

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan di PT. Pertiwi Agung (Landson) tanggal 08 Januari – 29 Februari 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di PT. Pertiwi Agung dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian di industri farmasi secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di PT. Pertiwi Agung telah memberikan bekal, persiapan, dan gambaran nyata kepada calon Apoteker untuk memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di PT. Pertiwi Agung membantu mempersiapkan calon Apoteker agar dapat menganalisa dan memecahkan masalah yang mungkin terjadi pada industri farmasi baik dalam kegiatan pengawasan mutu dan pemastian mutu.
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di PT. Pertiwi Agung dapat memberikan wawasan mengenai penerapan CPOB dalam industri farmasi yang meliputi aspek sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik,

pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya serta kualifikasi dan validasi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Pertiwi Agung (Landson) adalah sebagai berikut:

1. Calon Apoteker sebelum melakukan kegiatan PKPA di Industri farmasi hendaknya mempersiapkan dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan industri farmasi seperti pemahaman tentang CPOB dan pengetahuan lainnya yang terkait dengan pengawasan dan pemastian mutu obat.
2. Calon apoteker diharapkan untuk berperan secara aktif dan inisiatif selama melakukan kegiatan PKPA sehingga dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih serta berperan secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- B POM Republik Indonesia. 2018, *Peraturan badan pengawasan Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan pengawasan Obat dan
- Menteri Kesehatan RI. 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI. 2009, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MenKes/Per/XII/2010 Tentang Industri Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI. 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- PT. Pertiwi Agung. 2023, *Pedoman Mutu PT. Pertiwi Agung*, Bekasi.
- Rahmayanti, S. U. dan Sriwidodo. 2021, *Review Artikel: Tren dan Kemajuan Terbaru Teknologi Kemasan Sediaan Farmasi (Trens and Recent Advance of Pharmaceutical Packaging)*, *Farmaka* **19(1)**: 26-34.